

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan negara Republik Indonesia yang meraih kemerdekaan sejak tanggal 17 Agustus 1945 sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan salah satu tujuan tersebut, yaitu memajukan kesejahteraan umum dalam arti mensejahterakan kehidupan rakyat, cara yang dapat dilakukan adalah dengan bantuan dari salah satu pilar pembangunan ekonomi, yakni perusahaan. Sebagaimana diketahui bahwa pilar pembangunan ekonomi dalam suatu negara tersebut terdiri dari tiga unsur, yaitu pemerintah, masyarakat, dan perusahaan. Perusahaan yang mempunyai peran seperti tersebut diatas juga mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam suatu negara.

Perlunya mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan ini karena masyarakat di sekitar perusahaan pada dasarnya merupakan pihak yang perlu mendapatkan apresiasi, sebab perusahaan dan masyarakat merupakan kesatuan elemen yang dapat menjaga keberlangsungan perusahaan itu sendiri.

Peranan tanggung jawab yang dilakukan perusahaan dengan menciptakan hubungan yang selaras dengan masyarakat sangat penting apabila perusahaan masih tetap ingin menjalankan fungsi bisnisnya. Perusahaan tidak lagi dipandang sebagai bagian luar dari masyarakat tetapi perusahaan sudah menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan adalah dengan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi internasional dan sebagai negara tujuan pemasaran produk dari negara lain, ternyata sangat membutuhkan adanya peraturan perundangan yang dapat memberikan perlindungan kepada kepentingan investasi negara dan lingkungannya.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, perlunya pengaturan mengenai *Corporate Social Responsibility* sudah dielaborasi oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan beberapa diantara sumber hukum yang mengatur mengenai perusahaan.

Sulitnya pendefinisian tersebut dikarenakan memang belum ada definisi *Corporate Social Responsibility* dalam undang-undang di Indonesia belum diikuti oleh peraturan dibawahnya yang lebih terperinci dan implementatif sehingga banyak perusahaan yang mengartikan *Corporate Social Responsibility* hanya secara sederhana.

Tidak menutup kemungkinan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di kota lain juga mengalami hal yang serupa, termasuk pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut di Kabupaten Bekasi dengan meneliti salah satu jenis perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, yaitu PT. Pembangunan Deltamas. Dipilihnya perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas karena jenis perusahaan ini sudah secara tegas diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74, berbunyi : (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran; (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>1</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, pasal 4 yaitu, (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan; (2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dan menurut Pasal 5 berbunyi; (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran; (2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.<sup>2</sup>

Merujuk Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada pasal 8 yaitu; (1) Setiap penanam modal dan/atau perusahaan yang berstatus Badan Hukum berkewajiban melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; (2) Penanam modal dan atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) dan perusahaan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana, yang menjalankan usahanya diwilayah administrasi Kabupaten Bekasi; (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi kewajiban bagi : a) Badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang Sumber Daya Alam; dan/atau; b) Badan hukum yang menjalankan usahanya yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam; (4) Badan hukum yang tidak menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana ayat (3) huruf a dan huruf b dapat melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan; (5) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan atau perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan atau perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan keputusan dan kewajaran; (6) Kewajiban sbagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkunngan perusahaan.<sup>3</sup>

Peraturan penguat lainnya adalah adanya Peraturan Bupati Bekasi Nomor 4 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang tertuang dalam Bab III Prioritas Program Pembangunan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, pasal 4 yaitu Program Pembangunan yang diprioritaskan dibiayai melalui dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi : (a) Bidang Pendidikan, yaitu diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah meliputi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan memadai disemua jenjang pendidikan baik pendidikan formal dan pendidikan non formal, peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan, pemberian beasiswa dan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia lainnya; (b) Bidang Kesehatan, yang diarahkan untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan melalui pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai bagi seluruh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pos Pelayanan

---

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Terpadu dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang kompeten dan kegiatan dibidang kesehatan lainnya; (c) Bidang Keagamaan dan Sosial, yang diarahkan pada kegiatan keagamaan, pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui kegiatan bantuan sosial bagi daerah yang terkena bencana, perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), bantuan terhadap masyarakat berkebutuhan khusus (disabilitas) dan kegiatan sosial lainnya; (d) Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan pedesaan mencakup pembangunan listrik pedesaan, penyediaan air bersih, pembangunan jalan dan jembatan, dan pemenuhan sarana dan prasarana dasar lainnya, sedangkan Bidang Lingkungan Hidup yang diarahkan Bidang Lingkungan Hidup yang diarahkan pada kegiatan perbaikan kondisi lingkungan masyarakat melalui pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta proteksi dan restorasi lingkungan termasuk sanitasi dan penghijauan pada kegiatan perbaikan kondisi lingkungan masyarakat melalui pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta proteksi dan restorasi lingkungan termasuk sanitasi dan penghijauan; (e) Bidang Ekonomi, yang diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya yang berbasis pada sektor keunggulan komparatif daerah mengacu kepada potensi kearifan lokal dan pengembangan potensi lainnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat; (f) Bidang Olahraga dan Seni Budaya, yang diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahraga serta pengembangan seni budaya dan pelestarian seni budaya.<sup>4</sup>

PT. Pembangunan Deltamas merupakan konsorsium tiga perusahaan besar yaitu Itochu, Sinar Mas, Nisho Iwai. Sinar Mas telah mengembangkan proyek antara lain, Kota Wisata, Legenda Wisata, Kota Bunga, ITC Mangga Dua, ITC

---

<sup>4</sup> Peraturan Bupati Bekasi Nomor 4 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 tahun 2015 tentang Tanggug Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Cempaka Mas, ITC Fatmawati, Ambassador Kuningan. Nisho Iwai dengan proyek sebelumnya antara lain Four Seasons-Regent, Lapangan Golf Cengkareng. Itochu mempunyai pengalaman antara lain mengembangkan kawasan industri KIIC Karawang dan beberapa gedung perkantoran dan apartemen.

Dengan luas lahan kawasan 3000 Hektar yang terletak di Cikarang Pusat, Kota Deltamas mempunyai akses tol langsung melalui ruas Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 37 (exit tol Cikarang Pusat) dan menurut rencana akan diapit dua jalan tol lain yaitu JORR 2 (Tol Jati Asih-Cikampek melalui Kota Deltamas) dan Jalan Tol Tanjung Priok-Cikarang Kota Deltamas. Kota Deltamas juga dapat dicapai melalui jalan arteri yaitu melalui jalan dipinggir sepanjang kalimalang dan punya banyak jalan alternatif lainnya yang bisa dilalui seperti arah Bekasi, Cibitung, Cikarang, Cibarusah dan juga arah Kabupaten Karawang.

Kota Deltamas mengembangkan kota yang lengkap dengan kawasan hunian, kawasan rekreasi, komersial, pusat pemerintahan, industri yang ramah lingkungan dan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi di Kota Deltamas antara lain : 1) Akses Tol langsung KM 37 Tol Jakarta Cikampek; 2) Pusat Pemerintahan dengan Ibukota Kabupaten Bekasi; 3) Pusat Kegiatan Perekonomian; 4) Hunian tematik dengan nuansa resor dunia; 5) Dimiliki tiga perusahaan besar dan bonafit; 6) Pasar sasaran menengah keatas khusus Kota Deltamas.

Kota Deltamas sebuah lokasi hunian di timur Jakarta, tepatnya di Cikarang Pusat dengan luas lahan 3000 hektar merupakan persembahan dari Sinar Mas (divisi real estate) yang bekerjasama dengan perusahaan terbuka dari Jepang yaitu Itochu dan Sojitz. Dengan mengkombinasikan kekayaan alam, lokasi prima yang dimilikinya serta master plan yang dirancang oleh konsultan kelas dunia, menjadikan Kota Deltamas sebuah cikal bakal kota mandiri yang menghubungkan pusat pemerintahan, bisnis dan aktivitas lainnya antara Jakarta dengan kota-kota lainnya.

Pengembangan Kota Deltamas memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan, komunitas yang baik, sistem keamanan terpadu, sistem transportasi yang terintegrasi yang nyaman serta lingkungan yang berkualitas. Kota Deltamas saat ini menjadi Pusat Pemerintahan Kabupaten Bekasi yaitu dengan hadirnya Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Kantor DPRD, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan Agama dan kantor pemerintahan lainnya. Telah tersedia juga Sekolah Islam Fajar Hidayah, Sekolah Islam Nurrahman, Sekolah Islam Timur Sarana dan Sekolah Pangudi Luhur. Selain itu, terdapat juga Klinik Umum Kesehatan, Pasar Modern, SPBU Pertamina, Minimarket dan transportasi umum (angkutan kota).

Telah bergabung juga kampus Institut Teknologi Bandung seluas 40 Hektar, Rumah Sakit Sentra Medika dan Delta Gading International School. Tersedia rumah mulai tipe 38 sampai dengan tipe 258 dengan harga mulai dari Rp. 450 jtan sampai dengan Rp. 2,5 Milyar

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Pembangunan Deltamas bukan hanya pengembangan perumahan tapi juga pengembangan kawasan industri terpadu, serta juga melakukan beberapa pembangunan fasilitas umum seperti:

- Membangun dan memelihara infrastruktur umum seperti jalan dan jembatan, dan tempat ibadah seperti mesjid dan gereja.
- Menyediakan fasilitas dan mengetahui cara menjalankan koperasi yang menjamin kebutuhan pokok tersedia dengan harga terjangkau.
- Memberikan bantuan keuangan bagi masyarakat untuk merayakan acara hari-hari besar kenegaraan dan juga hari-hari besar keagamaan di masyarakat sekitar.
- Dalam menunjang kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui donor darah acara reguler di Kantor Pusat Gedung Annex Kota Deltamas. Donor darah diimplementasikan dua kali per tahun.
- Program bantuan beasiswa bertujuan untuk membantu siswa berprestasi yang memiliki kesulitan dalam membiayai pendidikan mereka.

Terkait permasalahan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah yang secara hukum telah memiliki instrumen yang lengkap, dimana seluruh perangkat peraturan yang menjadi syarat diberlakukannya Undang-undang secara sistemik telah ada dan secara teknis bisa dijalankan dan berlaku produk hukumnya. Sehingga, penulis yakin bahwa proses penelitian ini secara metodologi ilmiah memenuhi syarat dan hasil dari proses penelitian ini bisa dijadikan rujukan dan kesimpulan hasilnya merupakan produk yang bisa dipertanggungjawabkan.

Secara kasat mata, PT. Pembangunan Deltamas telah melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada masyarakat sekitar. Secara empirik terlihat bahwa banyak kegiatan kepedulian sosial yang diekspose melalui media sosial, koran, artikel, tabloid, majalah dan leaflet-leaflet. Sehingga terkesan bahwa PT. Pembangunan Deltamas telah menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan. Permasalahannya adalah sejauh mana kesesuaian pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT. Pembangunan Deltamas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 4 tahun 2016 sebagai rujukan teknis pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diseluruh wilayah Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang menitikberatkan pada aspek normatif dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Studi Kasus PT. Pembangunan Deltamas)”**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Studi Kasus PT. Pembangunan Deltamas)”** ini, belum pernah dilakukan sebelumnya.



Adapun penelitian lain yang judulnya hampir sama dengan penelitian ini, mempunyai substansi pembahasan, metedologi, dan lokasi yang berbeda. Oleh sebab itu, penelitian ini merupakan hal yang baru dan asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, obyektif, dan terbuka sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan terbuka untuk kritik-kritikan yang sifatnya membangun terkait dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>5</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ?
2. Bagaimana Substansi *Corporate Social Responsibility* berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ?
3. Bagaimana Implementasi *Corporate Social Responsibility* berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
2. Substansi *Corporate Social Responsibility* berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

3. Implementasi *Corporate Social Responsibility* berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan pustaka hukum yang berkaitan dengan Hukum Perusahaan terutama yang berkaitan dengan masalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bekasi nomor 6 tahun 2015 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di PT. Pembangunan Deltamas. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran untuk dunia usaha dalam memahami ketentuan peraturan daerah yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta dapat dijadikan sebagai masukan dan menjadi pertimbangan kepada pelaku usaha di dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

#### **E. Kajian Pustaka**

##### **A. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

1. Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya akan di singkat CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.<sup>6</sup> Secara umum, tanggung jawab sosial perusahaan adalah

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, Alfabeta, Bandung, 2013, Halaman 208.

kewajiban untuk mengambil tindakan yang melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan serta kepentingan organisasi.<sup>7</sup>

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dinyatakan bahwa CSR adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas-komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.<sup>8</sup>

Tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai suatu konsep yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan para *stakeholder* dalam kegiatan operasinya mencari keuntungan. *Stakeholder* yang di maksud diantaranya adalah para *share holder*, karyawan (buruh), *customer*, komunitas lokal, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

## 2. Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dalam perkembangan etika bisnis sampai saat ini terdapat gagasan yang lebih komprehensif mengenai lingkup tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas.

Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial ini dimaksudkan untuk membantu memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan-kegiatan sosial ini sangat beragam, misalnya menyumbangkan dana untuk membangun rumah ibadah, membangun prasarana dan fasilitas sosial dalam masyarakat (listrik, jalan, air, tempat rekreasi dan sebagainya), melakukan

---

<sup>7</sup> Sutarno, *Serba-serbi Manajemen Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, Halaman 21.

<sup>8</sup> Bambang Rudito & Melia Famiola, *CSR, Rekayasa Sains*, Bandung, 2013, Halaman 106.

<sup>9</sup> Abdul Aziz, *Opcit.*, Halaman 209-210.

<sup>10</sup> Suparnyo, *CSR: Teori dan Praktik*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2010, Halaman 173-174.

penghijauan, menjaga sungai dari pencemaran atau ikut membersihkan sungai dari polusi, melakukan pelatihan cuma-cuma bagi pemuda yang tinggal disekitar perusahaan, memberi beasiswa kepada anak dari keluarga yang kurang mampu ekonomi dan seterusnya.

b. Keuntungan ekonomis

Menurut Milton Friedman, satu-satunya tanggung jawab sosial perusahaan adalah mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan. Oleh karena itu, berhasil tidaknya suatu perusahaan, secara ekonomis dan moral dinilai dari lingkup tanggung jawab sosial ini.

c. Lingkup tanggung jawab sosial perusahaan yang ketiga adalah memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan bisnis maupun yang menyangkut kehidupan sosial pada umumnya.

Sebagai bagian integral dari masyarakat, perusahaan mempunyai kewajiban dan juga kepentingan untuk menjaga ketertiban dan keteraturan sosial. Tanpa hal tersebut kegiatan bisnis perusahaan tersebut pun tidak akan berjalan. Salah satu bentuk dan wujud tanggung jawab sosial perusahaan adalah dengan memenuhi aturan hukum yang berlaku. Kalau perusahaan tidak memenuhi aturan hukum yang ada, sebagaimana halnya semua orang lainnya, maka ketertiban dan keteraturan masyarakat tidak akan terwujud.

Jadi, perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dan moral untuk taat pada aturan bisnis yang ada, tidak hanya demi kelangsungan bisnis, melainkan juga demi menjaga ketertiban dan keteraturan baik dalam iklim maupun keadaan sosial pada umumnya.

d. Hormat pada hak dan kewajiban *stakeholder* atau pihak-pihak terkait yang punya kepentingan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.

3. Teori-Teori Pemikiran CSR

*Oliver Laas* mengemukakan sedikitnya 5 landasan yang menempatkan CSR sebagai strategi bisnis:

- a. CSR sebagai strategi bersaing (Porter dan Kramer); yaitu yang menempatkan CSR sebagai keunikan bisnis untuk memenangkan persaingan. Hal ini disebabkan karena, perusahaan yang melakukan CSR memiliki keunikan yang terkait dengan tanggung jawabnya dalam pengelolaan bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, bisnis yang senantiasa mentaati hukum/peraturan yang berlaku, hukum yang selalu mengedepankan etika (jujur, transparan, anti korupsi, dll), serta senantiasa peduli dengan masalah-masalah (sosial) yang sedang dihadapi oleh masyarakat di sekitarnya.
- b. CSR sebagai strategi pengelolaan sumber daya alam (Wenelfelt/Banney) yang tidak hanya memiliki makna pelestarian sumber daya hayati, tetapi juga pencegahan kerusakan sumber daya alam yang mengakibatkan bencana, tetapi juga pelestarian sumber daya yang dibutuhkan bagi keberlanjutan bisnis (bahan baku dan energi). Selain itu, pengelolaan sumber daya alam melalui praktik-praktik: *reduce* (penghematan), *reuse* (pemanfaatan ulang), dan *recycle* (pemanfaatan produk daur ulang), sesungguhnya merupakan praktik bisnis yang menguntungkan.
- c. CSR sebagai strategi memasukan *stakeholder* (Freeman), merupakan praktik bisnis yang terus-menerus menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan internal dan pelanggan eksternal untuk selanjutnya, kepuasan dan loyalitas pelanggan, pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan aksesibilitas dalam memperoleh permodalan, aksesibilitas pemasaran produk, serta aksesibilitas kebijakan untuk memperoleh dukungan politik dari pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu, kepuasan dan loyalitas pelanggan juga merupakan strategi yang dapat diandalkan sebagai keunggulan

bersaing untuk menghadapi pesaing tradisional dan pesaing (baru) yang potensial.

- d. CSR sebagai strategi mengatasi isu dan krisis (Ansoff), oleh pelaku bisnis dapat digunakan sebagai “alat” untuk memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam menghadapi isu-isu (negatif, yang merugikan) melalui terbangnya citra perusahaan (seperti: isu lingkungan, isu kualitas produk, dll). Di pihak lain, praktik CSR yang membangun kepuasan dan loyalitas pelanggan, sangat efektif dalam menghadapi krisis (utamanya yang berkaitan dengan krisis keuangan, krisis pemasaran, krisis ketenagakerjaan).
- e. CSR sebagai implementasi strategi *philanthropy* manajemen lingkungan, dan penilaian dampak. Strategi *philanthropy* akan berdampak pada: kepuasan dan loyalitas pelanggan utamanya dalam menghadapi isu-isu dan kritis. Manajemen lingkungan akan berdampak pada terjaminnya pasokan bahan baku dan energi, kenaikan keuntungan dari biaya produksi, dan terhindarnya ancaman bencana/kerusakan sumber daya alam. Penilaian dampak, akan menjaga atau mencegah terjadinya isu-isu dan krisis kepercayaan dari *stakeholder*.

#### 4. Model Dasar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Satu model evaluasi kinerja tanggung jawab sosial perusahaan telah dikembangkan oleh Archie B Carroll. Dalam buku Poerwanto CSR, model Carroll menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dapat dibagi ke dalam empat kriteria, yaitu sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab ekonomi menunjukkan bahwa setiap usaha harus mampu memperoleh keuntungan baik berupa uang, citra organisasi, keuntungan sosial maupun keberlangsungan usaha.

- b. Tanggung jawab legal berkaitan dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi aturan-aturan yang berlaku dalam tata kehidupan.<sup>11</sup>
- c. Tanggung jawab etika. Tanggung jawab etika adalah kebijakan perusahaan yang didasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang di masyarakat sebagai kepedulian dan penghargaan serta menghormati hak-hak individu maupun kelompok.<sup>12</sup>
- d. Tanggung jawab diskresioner, yaitu kebijakan yang murni sukarela dan didasarkan pada keinginan perusahaan untuk memberi kontribusi sosial yang tidak memiliki kepentingan timbal balik secara langsung. Tanggung jawab diskresioner meliputi kontribusi amal yang tidak mendapat balasan bagi perusahaan dan tidak diharapkan.<sup>13</sup>

Selanjutnya, dalam Totok Mardikarto, CSR, Elizabeth Redman, menyampaikan ada tiga model CSR, yaitu sebagai berikut:

- a. Model konflik tradisional

Dalam model peoklasik tradisional, pertentangan antara tanggung jawab sosial dan lingkungan dan keuntungan tak mungkin terelakkan. Keputusan ini membuat eksternalitas negatif dan membutuhkan kebijakan pemerintah atau intervensi koreksi pasar lainnya untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang optimal. Konsisten dengan pandangan Friedman, perlindungan lingkungan yang lebih ketat membatasi kemampuan perusahaan untuk menggunakan sungai, lahan terbuka, dan udara limbah, secara bebas bagi produksi mereka.<sup>14</sup>

- b. Model pemberian uang tunai

Model kedua merupakan ideologi mayoritas perusahaan yang membuatnya tanggung jawab sosial menjadi investasi atau investasi yang bertanggung jawab/*Social Responsibility Investment* (SRI) yang kelak dapat membantu bisnisnya. Model kedua ini percaya bahwa

---

<sup>11</sup> Porwanto, CSR: Menjinakan Gejolak Sosial di Era Pornografi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Halaman 29.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Halaman 30.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Halaman 31.

<sup>14</sup> Totok Mardikanto, *Op.Cit.*, Halaman 176.

dengan meningkatkan reputasi mereka, mereka juga meningkatkan perekrutan dan loyalitas karyawan berkualitas. Studi psikologi telah menemukan bahwa kepuasan kerja berkorelasi dengan komitmen yang lebih besar kepada perusahaan dan kesuksesan bisnis yang lebih besar.<sup>15</sup>

- c. Model ketiga: Tujuan ganda yang harus dikembangkan secara merata. Model tiga menjelaskan ideologi perusahaan yang telah membuat komitmen untuk tujuan lingkungan dan sosial tanpa harus memerlukan bukti bahwa korporasi mengarah ke keuntungan keuangan yang nyata. Pemilik atau manajer telah memutuskan bahwa prestasi sosial dan lingkungan secara independen layak untuk dicapai dan harus dikejar dengan antusiasme yang sama terhadap laba.<sup>16</sup>

## 5. Manfaat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

### a. Manfaat bagi hasil

Manfaat yang jelas bagi perusahaan jika perusahaan memberikan tanggung jawab sosial adalah munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan dilingkungannya. Kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi yang positif bagi masyarakat. Selain membantu perekonomian masyarakat, perusahaan juga akan dianggap bersama masyarakat membantu dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Akibatnya, perusahaan justru akan memperoleh tanggapan yang positif setiap kali akan menawarkan sesuatu kepada masyarakat. Perusahaan tidak saja dianggap sekedar menawarkan produk untuk dibeli masyarakat, tetapi juga dianggap menawarkan sesuatu yang akan membawa perbaikan bagi masyarakat.

### b. Manfaat bagi masyarakat

Manfaat bagi masyarakat dari tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan sangatlah jelas. Selain bahwa beberapa

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Halaman 177

<sup>16</sup> *Ibid.*, Halaman 178



kepentingan masyarakat diperhatikan oleh perusahaan, masyarakat juga akan mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan perusahaan dan masyarakat yang barangkali selama ini hanya sekedar dipahami sebagai hubungan produsen-konsumen, atau hubungan antar penjual dan pembeli saja. Masyarakat akan memiliki pandangan baru bahwa hubungan antara masyarakat dan dunia bisnis perlu diarahkan untuk kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Hubungan masyarakat dan dunia bisnis tak lagi dipahami sebagai hubungan antara pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang tereksplotasi, tetapi hubungan kemitraan dalam membangun masyarakat lingkungan yang lebih baik. Tidak hanya di sektor perekonomian, tetapi juga dalam sektor sosial, pembangunan, dan lain-lain.

c. Manfaat bagi pemerintah

Manfaat sebagai pemerintah dengan adanya tanggung jawab sosial dari pemerintah juga sangatlah jelas. Pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis, dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya.

Pemerintah sebagai pihak yang mendapat legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik akan mendapatkan partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat tersebut. Sebagian tugas pemerintah dapat dijalankan oleh anggota masyarakat, dalam hal ini perusahaan atau organisasi bisnis.<sup>17</sup>

Selanjutnya, manfaat bisnis yang mengadopsi program tanggung jawab sosial atau biasa dikenal CSR, diantaranya:<sup>18</sup>

- a. Reputasi meningkat
- b. Nilai pemegang saham bertambah

---

<sup>17</sup> Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Kencana, Jakarta, 2010, Halaman 81-82.

<sup>18</sup> Keith Butterick, *Pengantar Public Relation: Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Halaman 97.

c. Para karyawan termotivasi dan bahagia

Selain itu, CSR juga dianggap memberikan kontribusi terhadap komunitas bisnis untuk membantu masyarakat memenuhi tantangan lingkungannya.<sup>19</sup>

6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-Undang

Tanggung jawab sosial dan lingkungan menetapkan materi yang baru diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas ini. Latar belakang dimaksudkannya ketentuan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perseroan terhadap lingkungan dan keadaan masyarakat di sekitar tempat usaha perseroan. Ketentuan ini tidak bersifat menyeluruh, tetapi memiliki batasan dan keadaan-keadaan tertentu yang peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini juga bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.<sup>20</sup>

a. Tanggung jawab sosial dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Kewajiban harus melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran. Jika perseroan tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait (pasal 74).

Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya yang berkaitan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Budi Untung, *CSR Dalam Dunia Bisnis*, ANDI, Yogyakarta, 2014, Halaman 12.

dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 ini memuat limitasi terhadap perusahaan yang harus menerapkan yaitu perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam atau perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam. Tanggung jawab CSR ini mestinya tidak hanya pada perusahaan industri yang menghasilkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat, tetapi juga sektor keuangan atau finansial, seperti lembaga keuangan bank atau bukan bank. Hal ini akan berpengaruh terhadap *brand image* masyarakat untuk lebih memilih perusahaan yang lebih banyak berperan aktif/berkepedulian terhadap lingkungan.<sup>21</sup>

b. Tanggung jawab sosial dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Penanaman modal di Indonesia tentu tidak terlepas dari sumber daya alam yang ada di Indonesia, di samping sumber daya manusia yang menjadi target pertimbangan dalam melaksanakan investasi, baik oleh pihak asing maupun lokal dalam berinvestasi. Untuk menjaga kesinambungan lingkungan dan keamanan dalam berinvestasi, pemerintah telah mewajibkan bagi para investor untuk memerhatikan lingkungan dan sosial masyarakat di sekitar dengan bertanggung jawab menjaga lingkungan dan taraf hidup masyarakat sekitar di tempat perusahaan melaksanakan kegiatan dan melakukan aktivitasnya. Di beberapa negara maju telah disadari oleh para investor betapa pentingnya memerhatikan CSR ini. Hal ini sudah menjadi dasar pertimbangan para investor perusahaan manajemen investasi untuk memerhatikan kebijakan CSR dalam membuat keputusan melakukan investasi atau tidak. Pertimbangan ini sering disebut dalam praktik investasi sebagai “investasi bertanggung jawab sosial” (*socially responsible investing*)”

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Halaman 12-14

Pada prinsip investasi bertanggung jawab sosial ini, tujuan perusahaan bukan hanya mendapat keuntungan sebesar-besarnya, tetapi lebih mementingkan investasi berkesinambungan, artinya kemampuan perusahaan untuk dapat hidup dalam lingkungan masyarakat sekitar lebih diutamakan. Para investor yang melaksanakan bisnis akan kesulitan jika masih menggunakan paradigma lama, yaitu mengejar keuntungan yang stinggi-tingginya tanpa memedulikan kondisi masyarakat sekitar, karena hal ini akan menimbulkan kecemburuan masyarakat sekitar.

Perusahaan juga tidak dapat menggali potensi masyarakat lokal yang seyogyanya dijadikan modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Berbeda dengan konsep *community development* yang menekankan pada pembangunan sosial (pembangunan kapasitas masyarakat), dimana korporasi dapat diuntungkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan juga dapat menciptakan peluang-peluang sosial ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, mereka juga dapat membangun citra sebagai korporasi yang ramah dan peduli lingkungan.<sup>22</sup>

Pasal 15 UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan: “Setiap penanam modal berkewajiban:<sup>23</sup>

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
5. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan,”

Pasal 15 UU. No 25 tahun 2007 ini menegaskan bahwa dalam melaksanakan penanaman modal, baik terhadap pihak penanaman modal asing maupun lokal, berkewajiban memerhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, Halaman 19.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Halaman 20.

baik (GCG) dan juga harus melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Maka, dengan demikian prinsip GCG dan CSR dalam hal penanaman modal bukan lagi merupakan suatu *responsibility* (tanggung jawab moral), tetapi sudah merupakan *liability* (kewajiban hukum). Oleh karena itu, jika hal ini tidak dilaksanakan dengan baik, memiliki dampak hukum, yaitu berupa pemberian sanksi yang diatur dalam pasal 34 UU No. 25 tahun 2007, yaitu:<sup>24</sup>

1. Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 dapat dikenai sanksi administrasi berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembatasan kegiatan usaha;
  - c. Pembekuan kegiatan;
  - d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian sanksi ini terkait dengan ikut sertanya pemerintah bukan hanya sebagai legislator pelaksanaan investasi, tetapi juga melaksanakan tugas pengawasan terhadap investasi yang tidak memegang teguh prinsip GCG. Kepedulian pemerintah juga terhadap masyarakat dan lingkungan dengan mewajibkan semua penanaman modal melaksanakan prinsip CSR ini. Maka, apabila prinsip GCG dilaksanakan dengan baik, tentu CSR juga dapat berjalan baik dan tidak mungkin di langgar oleh para investor yang akan menanamkan sahamnya di Indonesia. Para investor asing yang juga terbiasa dengan prinsip

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, Halaman 21.

CSR ini jika akan memilih perusahaan yang akan dijadikan tempat berinvestasi, pasti memilih perusahaan yang besar melaksanakan prinsip CSR.<sup>25</sup>

#### 7. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Perspektif Islam

Dilihat dari kaca mata etika bisnis dalam Islam (Etika Bisnis Islam), program CSR merupakan pengejawantahan dari konsep ajaran *ihsan* sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan (*benevolence*), artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan bagi orang lain, tanpa mengharap balas jasa dari perbuatan itu. Lebih jauh, Shiddiqi berpendapat bahwa perbuatan ihsan lebih penting ketimbang perbuatan adil.

Menurut Shiddiqi, perbuatan adil hanya merupakan *the corner stone of society*, sedangkan perbuatan ihsan merupakan *beauty and perfection* dalam kehidupan masyarakat.<sup>26</sup> Dalam agama Islam juga mengajarkan bahwa semua kegiatan bisnis haruslah dijalankan dengan mabrur. Mabrur memiliki arti bahwa kegiatan bisnis harus dijalankan dalam bidang yang benar yaitu barang dan jasanya tidak boleh yang diharamkan dan prosesnya harus juga dijalankan menurut norma dari agama.<sup>27</sup>

Disamping itu, program CSR juga merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam. Allah adalah pemilik mutlak (*haqiqiyah*), sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (*temporer*) yang berfungsi sebagai penerima amanah. Menurut Ahmad, Allah sebagai pemilik mutlak memberikan mandat kepada manusia untuk menjadi khalifah-Nya dan penerima karunia-Nya. Manusia didorong untuk mencari rezeki, tetapi tanpa mengabaikan kepentingan akhirat. Selain itu, ia didorong untuk berbuat ihsan (baik) dan dilarang membuat kerusakan di muka bumi, sebagaimana firman-Nya.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Halaman 18-22.

<sup>26</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, UIN Malang Pers, Malang, 2007, Halaman 170.

<sup>27</sup> Muhammad Husni Mubarak, *Pengantar Bisnis*, Nora Media Pers, Kudus, 2010, Halaman 128.

<sup>28</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Penebar Plus, Depok, 2012, Halaman 225.

وَأَتَّبِعْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ  
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Q.S al-Qashash, 28:77).

Dalam konteks CSR, para pelaku usaha atau pihak perusahaan dituntut bersikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi), selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu dan berbohong. Pelaku usaha/pihak perusahaan harus memiliki amanah dengan penampilan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (berbuat yang terbaik) dalam segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat.<sup>29</sup>

Dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), *maqashid as-syari'ah* ditujukan agar pelaku usaha atau pihak perusahaan mampu menentukan skala prioritas kebutuhannya yang terpenting. Kebutuhan-kebutuhan itu tidak hanya diorientasikan untuk jangka pendek, tetapi juga jangka panjang dalam mencapai ridha Allah. Kegiatan ekonomi tidak saja melibatkan aspek materi, tapi juga kualitas keimanan seorang hamba kepada Allah SWT.<sup>30</sup> Sesuai dengan ajaran Islam, sebenarnya ada konsep yang lebih agung dan mulia terkait dengan tanggung jawab sosial, yaitu salah satu dalam rukun Islam melalui zakat, dan

<sup>29</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islam untuk Dunia Usaha*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 213.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Halaman 214.

instrumen sunnah lainnya, seperti infaq dan shadaqah. Melalui pengumpulan instrumen-instrumen ini dapat dibangun masyarakat sejahtera.<sup>31</sup>

Selanjutnya, sehubungan dengan landasan hukum yang menganjurkan wakaf ialah firman Allah SWT:<sup>32</sup>

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S. Ali-Imran, 3:92).*

Ajaran filantropi itu benar-benar terwujud dengan sendirinya akan sangat tergantung kepada kemampuan pengelola perusahaan untuk memberikan motivasi seluruh karyawannya agar mempunyai kepedulian kepada orang lain. Dalam hubungan ini, al-Qur’an memotivasi agar umat Islam mau menginfakkan sebagian hartanya untuk orang lain, sebagaimana firman-Nya:<sup>33</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJAJAR  
BANDUNG

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (Q.S al-Baqarah, 2:245).*

Itulah sebagai gambaran bahwasanya zakat dan wakaf, bahkan infaq dan shadaqah, kesemuanya merupakan potensi yang bisa digali untuk program CSR dalam sebuah perusahaan. Adapun bentuknya bisa beragam, sesuai kebutuhan di

<sup>31</sup> *Ibid.*, Halaman 219.

<sup>32</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Penebar Plus, Depok, 2012, Halaman 229.

<sup>33</sup> *Ibid.*, Halaman 231.



masyarakat karena tujuan akhirnya adalah membantu atau kepedulian kepada orang lain.<sup>34</sup>

## **B. Implementasi Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

### **1. Tujuan Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Implementasi tanggung jawab sosial diberbagai negara baik negara berkembang maupun negara maju pada umumnya hanya bertujuan untuk:<sup>35</sup>

- a. Memenuhi tujuan bisnis, yaitu menghasilkan profit jangka panjang.
- b. Menggunakan kekuatan bisnis secara lebih bertanggung jawab.
- c. Melakukan integrasi *social demand* dalam operasi bisnis.
- d. Mendukung sesuatu yang bersifat sosial dan beretika.

### **2. Bentuk Implementasi CSR di Indonesia**

Model implementasi CSR perusahaan di Indonesia mencakup hal-hal berikut ini:<sup>36</sup>

- a. Bantuan sosial meliputi: bukti sosial, pengadaan sarana kesehatan, rumah ibadah, jalan dan sarana umum lainnya, penanggulangan bencana alam, pengentasan kemiskinan dan pembinaan masyarakat.
- b. Pendidikan dan pengembangan meliputi: pengadaan sarana pendidikan dan pelatihan, melaksanakan pelatihan dan memberikan program beasiswa kepada anak-anak usia sekolah.
- c. Ekonomi meliputi: mengadakan program kemitraan, memberikan dana atau pinjaman lunak untuk pengembangan usaha dan memberdayakan masyarakat sekitar.
- d. Lingkungan meliputi: pengelolaan lingkungan, penanganan limbah, melakukan reklamasi, dan melestarikan alam dan keanekaragaman hayati.
- e. Konsumen meliputi: perbaikan produk secara berkesinambungan, pelayanan bebas pulsa dan menjamin ketersediaan produk.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Halaman 233.

<sup>35</sup> David Sukandi Kodrat, *Manajemen Strategi: Membangun Keunggulan Bersaing Era Global di Indonesia Berbasis Kewirausahaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm 263.

<sup>36</sup> *Ibid.*, Halaman 264.

### 3. Pendekatan dalam Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial, R.W. Griffin mengemukakan empat pendekatan tanggung jawab sosial, yaitu sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Sikap obstruktif, yaitu pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang melibatkan tindakan seminimal mungkin dan melibatkan usaha-usaha menolak atau menutupi pelanggaran yang dilakukan. Perusahaan yang menganut pendekatan seperti ini tidak terlalu peduli terhadap perilaku etis dan umumnya sedapat mungkin menyembunyikan tindakannya yang salah.
- b. Sikap defensif, yaitu pendekatan tanggung jawab sosial yang ditandai dengan perusahaan hanya persyaratan hukum secara minimum atas komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya.
- c. Sikap akomodatif, yaitu pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan suatu perusahaan dengan melakukannya apabila diminta melebihi persyaratan hukum minimum dalam dalam komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya.
- d. Sikap produktif, yaitu pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan suatu perusahaan, yaitu secara aktif mencari peluang untuk menyumbang demi kesejahteraan kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya.

### F. Penelitian Terdahulu

1. Reggianie Monintja dengan judul penelitian “Tanggung Jawab Sosial Pengelola Perusahaan Real Estate Terhadap Masyarakat”, dengan hasil penelitian menyatakan bahwa perusahaan yang walaupun kegiatan usaha yang dijalankan tidak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada kemampuan

---

<sup>37</sup> Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, Halaman 287-288.

sumber daya alam mempunyai tanggung jawab yang sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam dan meskipun tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan telah ditetapkan dan di Undangkan, namun tidak serta merta membuat para pelaku usaha untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial sesuai dengan Undang-Undang yang telah diatur oleh pemerintah, karena disisi lain tidak ada batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan itu sendiri. Menurut penelitian pada jurnal ini, di daerah Manado, kesadaran para pelaku masih rendah dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dimana perusahaan yang bergerak di bidang Real Estate (perusahaan yang kegiatan usahanya berdampak kemampuan sumber daya alam) dalam hal ini tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan.<sup>38</sup>

Relevansinya antara penelitian Regginnie Monintja dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Perbedaan terletak pada pengumpulan data yang menggunakan kuesioner. Sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan kuesioner dalam memperoleh data melainkan dengan wawancara langsung kepada informan, observasi, dan dokumentasi.

2. Indah Martati dengan judul penelitian “Pemahaman Para Pelaku Bisnis Tentang *Corporate Social Responsibility* Di Kabupaten Kutai Kartanegara”, menyatakan bahwa : Mayoritas korporasi yang beroperasi di sektor tambang batu bara dan sektor perkebunan di Kukar (Kutai Kartanegara) menunjukkan bahwa perusahaan beranggapan jika CSR merupakan program yang bersifat sukarela. Perusahaan belum berhasil mencapai keseimbangan antara kepentingan perusahaan, masyarakat dan *stakeholder* karena masih ada keengganan untuk melaksanakan program CSR karena mereka

---

<sup>38</sup> Reggianne Monintja, “*Tanggung Jawab Sosial Pengelola Perusahaan Real Estate Terhadap Masyarakat*”, *Lex et Societatis*, Vol.1/No.1/Jan-Mrt/2013,2013.

menganggap program CSR akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa belum ada kesadaran dan komitmen secara menyeluruh dari semua entitas bisnis di Kabupaten Kukar terhadap praktik bisnis secara etis, dan melaporkan secara rutin kepada pemerintah tentang program dan alokasi dana CSR perusahaannya.<sup>39</sup>

Relevansinya antara penelitian Indah Martati dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang *Corporate Social Responsibility*. Perbedaan terletak pada tujuan penelitian. Penelitian Indah Martati bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman para pelaku bisnis mengenai CSR, sedangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan CSR di suatu perusahaan. Lokus penelitian yang dilakukan Indah Martati berada di Kabupaten atau Kota. Sedangkan lokus penelitian ini berada di suatu perusahaan tertentu.

3. Prayudi dengan judul penelitian “Analisis CSR Sebagai Implementasi Praktik Etika Bisnis Perusahaan: Antara Kewajiban dan Kebutuhan”, dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa: Kebijakan CSR di Indonesia masih dalam tahap perkembangan awal. Sebagian manajemen perusahaan masih belum menerapkan CSR sebagai kebijakan stratejik perusahaan dan masih melihat CSR sebagai beban. Beberapa perusahaan memang melihat CSR sebagai bagian dari “investasi CSR mereka jalankan, biasanya setelah perusahaan mendapatkan keuntungan.<sup>40</sup>

Relevansinya antara penelitian Prayudi dan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang analisis CSR. Perbedaan terletak pada analisa

---

<sup>39</sup> Indah Martati, “Pemahaman Para Pelaku Bisnis Tentang *Corporate Social Responsibility* Di Kabupaten Kutai Kartanegara”, Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP), Jurnal Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Samarinda, JAMBSP Vol.7 No.2,2011.

<sup>40</sup> Prayudi, “Analisis CSR Sebagai Implementasi Praktik Etika Bisnis Perusahaan: Antara Kewajiban dan Kebutuhan”, Jurnal Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta, tt.

tentang CSR di beberapa perusahaan di Indonesia untuk mengetahui sejauh mana pemahaman konsep CSR dikalangan pihak manajemen perusahaan. Dalam jurnal ini dilakukan wawancara pada beberapa perusahaan di Indonesia untuk mengetahui pemahaman konsep CSR, sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan memfokuskan penelitian pada satu perusahaan untuk mengetahui bagaimana penerapan CSR di perusahaan tersebut.

4. Indah Putri Utami dengan judul penelitian “Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Risiko Bisnis dan Kinerja Keuangan Perusahaan pada PT. Petrokimia Gresik”, menghasilkan penelitian yang menyatakan bahwa: Dalam pengungkapannya, PT Petrokimia Gresik melaksanakan CSR dengan cukup baik. Perusahaan benar-benar berkomitmen dalam menjalankan program CSR mereka dengan sebaik-baiknya. PT Petrokimia Gresik melaporkan secara rinci kegiatan aktivitas sosialnya melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). PT Petrokimia Gresik juga telah mengelola risiko perusahaan dengan baik sesuai wujud pengkomunikasian pengelolaan risiko terhadap pihak yang berkepentingan. Dilihat dari kinerja keuangan perusahaan, PT Petrokimia Gresik telah memberikan pertumbuhan keuntungan kepada seluruh pemangku kepentingan dimana pertumbuhan keuntungan tersebut dicapai dengan prinsip dan tata nilai berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dengan tidak mengabaikan tanggung jawab sosial perusahaan.<sup>41</sup>

Relevansinya antara penelitian Indah Putri Utami dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Perbedaan terletak pada penelitian Indah Putri Utami yang menggunakan variable lebih banyak dan dikaitkan dengan risiko bisnis serta kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan dalam penelitian ini

---

<sup>41</sup> Indah Putri Utami, “Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Risiko Bisnis, dan Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT Petrokimia Gresik”, Jurnal Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2013.

lebih fokus kepada bagaimana penerapan tanggung jawab sosial perusahaan.

5. AL. Sentot Sudarwanto dengan judul penelitian “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Soloraya Terhadap Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Daerah Alan Sungai Bengawan Solo Hulu (Pemikiran Kritis Terhadap Implementasi *Corporate Social Responsibility*)”, menghasilkan penelitian yang menyatakan bahwa : Adanya kewajiban untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial yang kegiatannya ditujukan untuk melakukan konservasi wilayah daerah aliran sungai Bengawan Solo. Perusahaan dituntut untuk melaksanakan CSR dalam peestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan terhadap keberlangsungan lingkungan.<sup>42</sup>

Relevansinya antara penelitian AL. Sentot Sudarwanto dengan penelitian ini adalah sama-sama memiliki tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Perbedaan terletak pada obyek penelitian di penelitian AL. Sentot Sudarwanto ini dibahas ada banyak perusahaan yang bermasalah, dan menyinggung peraturan pemerintah yang dinilai belum tegas dalam menetapkan peraturan pemerintah, sedangkan dalam penelitian ini hanya membahas dan memfokuskan penelitian pada satu perusahaan.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu

---

<sup>42</sup> AL. Sentot Sudarwanto, “*Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Soloraya Terhadap Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Daerah Alan Sungai Bengawan Solo Hulu (Pemikiran Kritis Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility)*”, Jurnal EKOSAINS, Vol.III No. 3, 2011.

tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.<sup>43</sup>

Konsep CSR melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat, juga komunitas setempat (lokal). Kemitraan ini, tidaklah bersifat pasif dan statis. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antar *stakeholders*.<sup>44</sup>

Suatu perusahaan menurut diberlakukannya tanggung jawab sosial perusahaan sebagai upaya timbal balik dari perusahaan terutama kepada lingkungan perusahaan yang diantaranya adalah masyarakat sekitar perusahaan. Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan agar masyarakat merasakan manfaat dari perusahaan. Hal ini penting karena jika perusahaan menerapkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat maka reputasi perusahaan juga akan baik dimata masyarakat.

Lebih lanjut, CSR sebagai praktik pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan, harus dilandasi oleh teori-teori.<sup>45</sup>

- a. Pembangunan berbasis masyarakat, yang mensyaratkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Konsep pembangunan berbasis masyarakat, tidak hanya berbasis pada modal fisik (sumber daya alam), tetapi juga memanfaatkan modal sosial, modal spiritual, kearifan lokal, dan budaya setempat. Pemberdayaan masyarakat, diarahkan untuk memperbaiki kapasitas dan kekuasaan masyarakat, kaitannya dengan peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Partisipasi (dalam: pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan pemanfaatan

---

<sup>43</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, Alfabeta, Bandung, 2013, Halaman 208.


<sup>44</sup> Bambang Rudito & Melia Famiola, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, Rekayasa Sains, Bandung, 2013, Halaman 107.

<sup>45</sup> *Ibid.*, Halaman 160.

hasil pembangunan) akan meningkatkan pemerataan pendapatan dan berusaha bagi seluruh warga masyarakat.

- b. Pengembangan masyarakat (*community development*), yang merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh pihak luar (pemerintah, LSM, donor, dll) untuk mengoptimalkan potensi yang ada dalam masyarakat demi perbaikan mutu hidupnya.
- c. Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) yang merupakan penguatan kapasitas individu, entitas, dan jejaring (sistem), baik kapasitas manusia, kapasitas usaha, kapasitas lingkungan, dan kapasitas kelembagaan.

Untuk lebih memperjelas arah dan tujuan dari penelitian, maka perlu diuraikan suatu konsep berpikir dalam penelitian sehingga peneliti dapat menguraikan tentang gambaran permasalahan diatas. Adapun gambaran kerangka berpikir teoritis sebagai berikut :



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, terlihat jelas bahwa ketiga pilar pembangunan ekonomi diatas sangat terkait satu sama lainnya, dimana masing-masing komponen memberikan peranan sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi masing-masing namun akan berdampak baik secara sistemik jika masing-masing tugas pokok dan fungsi tersebut saling beririsan.

Artinya dalam konteks pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT. Pembangunan Deltamas dianggap baik jika dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6



Tahun 2015 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.

## **H. Langkah-langkah Penelitian**

Penelitian ilmiah adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti penelitian tersebut menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti penelitian tersebut sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk karya ilmiah.<sup>46</sup> Metode adalah alat yang digunakan untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan. Oleh karena itu agar dapat dipercaya kebenarannya maka suatu penelitian ilmiah harus disusun dengan menggunakan metode dengan tepat.

### **a. Metode Penelitian dan Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*laws in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas<sup>47</sup> dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan digunakan karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>48</sup> Kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwa berbagai aturan hukum terutama Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dijadikan sebagai fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian. Hal ini karena penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau

---

<sup>46</sup> Sutrisno Hadi, 1995, *Metodologi Research*, Yogyakarta, UGM Press, Halaman 4.

<sup>47</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Halaman 118.

<sup>48</sup> Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Malang, Banyumedia Publishing, Halaman 302.

penelitian untuk praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.<sup>49</sup>

## 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Pembangunan Deltamas yang berlokasi di Kabupaten Bekasi.

## 2. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dokumentasi dengan Bapak Nandang Hardia, Bapak Heppy Syarief Hidayat dan Bapak Herman Hepi selaku Tim Estate Managemen Kota deltamas dan *library research* dalam rangka mengumpulkan informasi yang ada di perpustakaan.

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, cerita, baik dalam kalimat maupun paragraf atau berbentuk grafik tergantung dari tipologi datanya.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini, data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam penelitian ini, data sekunder dan data primer yang dikumpulkan baik melalui studi kepustakaan maupun melalui studi dokumen mengenai CSR dan wawancara dengan manager PT. Pembangunan Deltamas akan disajikan dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis sebagai kesatuan yang utuh.

### b. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dapat diketemukannya data penelitian.<sup>51</sup> Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini lebih difokuskan terhadap data yang bersifat sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan pustaka atau data tertulis. Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai

---

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Ke-4, Jakarta: Kencana, Halaman 96.

<sup>50</sup> M. Syamsudin, *Op.cit*, Halaman 92.

<sup>51</sup> M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Halaman 98.

sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier<sup>52</sup> sebagai berikut:

### **1. Bahan hukum primer,**

Yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan. Kaitannya dengan penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah pembukaan UUD 1945 sebagai norma atau kaidah dasar, Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai peraturan perundang-undangan .

### **2. Bahan hukum sekunder,**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. Kaitannya dengan penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum seperti literatur, jurnal, dan buletin ilmiah bidang hukum.

### **3. Bahan hukum tersier,**

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Kaitannya dengan penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Penelitian hukum normatif ini juga menggunakan data primer dari wawancara yang dilakukan di PT. Pembangunan Deltamas yang berguna sebagai pendukung data sekunder serta untuk melengkapi penelitian kepustakaan. Digunakannya data primer dalam penelitian ini adalah untuk membantu menjelaskan data sekunder yang didapat dari PT. Pembangunan Deltamas

---

<sup>52</sup> Soejono Soekanto, *Op.cit*, hlm 52.

Kabupaten Bekasi. Dengan digunakannya data primer untuk mendukung terhadap penelaahan data sekunder dalam penelitian ini, tetap tidak mengubah karakter khas ilmu hukum sebagai ilmu normatif.

### **c. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan kegiatan peneliti dengan melakukan penelusuran untuk mencari data yang relevan terhadap isu yang dihadapi.<sup>53</sup> Dalam penelitian ini, mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumenter.<sup>54</sup> Studi kepustakaan dilakukan terhadap norma atau kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan serta literatur, jurnal dan buletin ilmiah dalam bidang hukum dan melakukan studi dokumenter terhadap arsip-arsip dan dokumen-dokumen di PT. Pembangunan Deltamas. Penelitian ini juga melakukan pengumpulan data primer yang dilakukan melalui wawancara dengan Manager PT. Pembangunan Deltamas Kabupaten Bekasi.

### **d. Analisis Data**

Tahap awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis data adalah dengan melakukan pengolahan data. Pengolahan data diartikan sebagai kegiatan merapihkan data hasil pengumpulan data sehingga siap pakai untuk dianalisis.<sup>55</sup> Kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwa pengolahan data dilakukan dengan cara reduksi data, display data, dan kategorisasi data.<sup>56</sup> Artinya, data penelitian dikumpulkan dari suatu kegiatan memilih, merangkum, dan memfokuskan kepada hal-hal yang pokok dan penting dari sekumpulan data, sehingga menjadi ringkas dan mudah dipahami. Data yang sudah difokuskan setelah itu dipilah-pilah ke dalam bagian tertentu untuk kemudian dibagi-bagi ke dalam bagian yang spesifik dan terklasifikasi dalam susunan yang sistematis dan logis.

---

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, Halaman 194.

<sup>54</sup> Saryono Hanadi, 2008, "Metodologi Penulisan dan Penelitian Hukum", *Bahan Kuliah MPPH*, Purwokerto, Universitas Jendral Soedirman, Halaman 9.

<sup>55</sup> Bambang Wahyu, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, Halaman 72.

<sup>56</sup> Saryono Hanadi, *Op.cit*, Halaman 10.

Menganalisis data berarti menemukan makna yang dikandung temuan data,<sup>57</sup> atau dapat juga dikatakan bahwa analisis data adalah membunyikan data yang bertujuan menjelaskan masalah dan tujuan utama penelitian.<sup>58</sup> Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data normatif kualitatif<sup>59</sup> dengan model *latent content analysis* dan *content analysis*. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Artinya penelitian ini mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti mengenai CSR, sedangkan kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan. *Latent content analysis* sendiri diartikan sebagai model analisis untuk mengungkapkan isi di balik suatu undang-undang atau dengan kata lain mengungkapkan makna suatu undang-undang, yaitu Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan *content analysis* diartikan sebagai analisis isi, yaitu suatu cara untuk menjelaskan suatu pernyataan baik tersurat maupun tersirat.



---

<sup>57</sup> M. Syamsudin, *Op.cit*, Halaman 92-93.

<sup>58</sup> Saryono Hanadi, *Loc.cit*.

<sup>59</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Ghalia Indonesia, Halaman 98.